

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dalam perspektif Islam, merupakan amanah sekaligus karunia, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan lainnya. Karena itu, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Anak memiliki dua nilai fungsi, yakni fungsi sebagai amanah dari Allah Swt., dan sebagai generasi penerus kehidupan dimasa depan dan fungsi.

Regenerasi genetika seorang akan terus berlanjut melalui proses perkawinan. Anak juga merupakan hasil alami dari proses perkawinan. Tidak sedikit orang kebingungan ketika mereka belum memiliki keturunan dalam perkawinan. Kelompok ini bahkan rela melakukan adopsi atau pengangkatan anak agar dapat merasakan lengkapnya sebuah keluarga. Tetapi tidak jarang pula pasangan suami istri yang telah memiliki anak malah menyia-nyiaakan anak mereka, perlakuan kasar hingga aksi tidak mengakui keberadaan anak kandung sendiri dalam beberapa kasus telah terjadi dimasyarakat sekitar. Terlebih lagi manakala anak tersebut mengalami kecacatan (kekurangan), baik kekurangan fisik maupun mental.

Islam sangat menghargai kedudukan anak sebagai generasi penerus, Islam juga sangat memperhatikan kebutuhan hidup anak-anak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa ketentuan dalam Islam yang berhubungan

dengan kesejahteraan kehidupan anak, bahkan Allah sangat tidak menyukai umat Islam yang meninggalkan generasi penerus yang lemah. Untuk mengantisipasi hal itu, Allah juga memberi penegasan adanya hukuman yang telah disediakan-Nya bagi orangtua yang menelantarkan anak mereka.¹

Orang tua memang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan anak. Masa depan anak tidak dapat dilepaskan dari peran orang tuanya, seperti dalam hadits:

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب لسا نه فا بواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه
(رواه ابويعلى والطبراني والبيهقي)

Artinya: “Setiap (bayi) yang dilahirkan, dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) hingga bergerak lisannya, maka kedua ibu-bapaknya akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi (riwayat Abu Ya’la, al-Tarbani dan al-baihaqy dari al-aswad ibn Sari’). (HR. Abu Ya’la, Thabrani dan Baihaqi)²

Hadits di atas memberi penjelasan bahwa orang tua dapat memberikan pengaruh kepada anak-anak mereka termasuk dalam aspek agama. Secara tidak langsung, dalam aspek agama terkandung hakekat kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang dimaksud tidak hanya dalam lingkup kebahagiaan dunia semata namun juga mencakup kebahagiaan akhirat. Oleh sebab itu Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kewajiban orang tua dalam pemeliharaan anak (*hadlanah*).³

¹ Ruanglingkup kesejahteraan kehidupan anak meliputi biologis, intelektual, psikis, sosial dan teks. Keempat ranah inilah yang menjadi acuan orang tua untuk merealisasikan kesejahteraan anak. Lihat selengkapnya dalam Adi Sasono, *et. al., Solusi Islam Atas Problematika Umat: Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1990, hlm. 93.

² Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shohih Bukhori*, Bairut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 291.

³ Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Padang: Andalas University Press, 2006, hlm. 252.

Suami istri juga memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁴

Dalam kenyataannya, tidak setiap anak (meskipun Islam telah memberi ketentuan) selamanya bernasib baik, bahkan ada diantara anak-anak yang tidak bisa merasakan indahnya kasih sayang dari orang tua. Lokasi kerja yang harus memisahkan anak dengan orang tua hingga perginya orang tua meninggalkan anak tanpa kabar dalam jangka waktu yang sangat lama masih dapat dijumpai dalam lingkungan kehidupan sekitar. Salah satunya yaitu kasus yang terjadi di daerah Kabupaten Pati.

Sintia (13 tahun) dan Felix (12 tahun) adalah kakak beradik yang mengalami nasib kurang baik, kedua orang tuanya pergi meninggalkan mereka berdua tanpa kejelasan kabar selama lebih dari sepuluh tahun. Lebih tragisnya kedua kakak beradik itu tidak mendapatkan biaya pemeliharaan dari kedua orang tua mereka. Selama ditinggal oleh kedua orang tuanya, keduanya diasuh oleh kakek dan nenek mereka sampai kakek dan nenek mereka meninggal, setelah kakek dan nenek mereka meninggal dunia, mereka berdua hidup sebatangkara. Dan sampailah mereka dirawat oleh pamannya, selama mereka berdua dirawat oleh pamannya, biaya hidup mereka ditanggung oleh sang paman dari penghasilannya sendiri, dan sampailah paman tersebut keberatan dengan biaya hidup mereka.⁵

184. ⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998. hlm

⁵ Salinan putusan Nomor: 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt., hlm. 2.

Setelah kakek meninggal, sebenarnya orang tua dari Sintia dan Felix menjadi salah satu ahli waris dari sang kakek, karena ibu dari Sintia dan Felix tersebut adalah anak kandung dari sang kakek. Warisan dari sang kakek sendiri adalah rumah yang dulu ditempati oleh kedua orang tua dari Sintia dan Felix, yang mana kakak dan adik berada dalam asuhannya adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut, maka kemudian paman mengajukan surat permohonan pengampunan kepada Pengadilan Agama Pati bagi sang adik, sedangkan sang kakak juga telah diajukan permohonan perwalian oleh pamannya dalam perkara yang berbeda. Setelah melalui pemeriksaan dan persidangan, Pengadilan Agama Pati mengabulkan hak pengampunan terhadap sang adik terhadap pamannya sebagaimana dalam putusan Nomor: 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt.⁶

Keputusan yang telah diambil oleh Pengadilan Agama Pati tersebut dalam beberapa hal yang ditinjau dari hukum di Indonesia, lebihnya dalam kitab undang-undang hukum perdata ada beberapa masalah, ketentuannya ada dalam KUHPerdata menyebutkan bahwa pengampunan tidak diperuntukkan kepada orang yang belum dewasa, tetapi diperuntukkan kepada orang yang sudah dewasa dan mengalami cacat mental. Seperti halnya dalam pasal 462 “*setiap anak belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap tak boleh ditaruh dibawah pengampunan, melainkan tetaplah ia di bawah pengawasan bapaknya, ibunya, atau walinya*”.⁷ Selain itu dalam sumber yang sama juga menyebutkan bahwa permohonan pengampunan itu

⁶ *Ibid*

⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, cet ke-39, 2008, hlm. 142.

hanya dapat diurus atau diajukan di Pengadilan Negeri, yakni dalam pasal 436 KUHPerdara “*segala permintaan akan pengampunan, harus diajukan kepada pengadilan negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam*”.⁸ Jadi ketentuan di atas mengidentifikasi bahwa proses dalam pengambilan dan penetapan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pati tersebut kurang sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum positif di Indonesia.

Selain itu dalam konteks hukum positif, putusan Pengadilan Agama Pati juga terkandung permasalahan jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai salah satu pedoman bagi Pengadilan Agama, namun dengan demikian hal tersebut tidak dilakukan oleh Pengadilan Agama Pati dalam putusan tersebut, bahkan dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim dalam perkara permohonan pengampunan dalam perkara Nomor: 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt. memilih SEMA sebagai landasan hukum dalam memutuskan perkara tersebut yang didukung dengan pendapat ulama fiqh. Padahal dalam KHI pasal 107 ayat 1 disebutkan “*perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan*”.⁹

Seharusnya pasal tersebut dapat dijadikan landasan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara permohonan pengampunan yang diajukan oleh paman dari Felix, tetapi kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati lebih memilih SEMA

⁸ *Ibid.*, hlm. 137.

⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan ke-2, 2002, hlm. 109.

daripada KHI yang jelas memberikan peraturan perwalian. Maka penulis bertujuan untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama Pati Nomor: 0161/Pdt.P/PA.Pt. tentang perkara pengampunan tahun 2010 tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul “**Analisis Pengampunan Terhadap Anak Yang Orang Tuanya Mafqud (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt.)**”.

B. Rumusan Masalah

Agar skripsi ini dapat fokus pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang perlu mendapat pembahasan dan pemecahan dalam skripsi ini. Adapun pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum terhadap pengampunan anak yang orang tuanya mafqud dalam putusan Pengadilan Agama Pati Nomor: 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt.?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengampunan anak yang orang tuanya mafqud dalam putusan Pengadilan Agama Pati Nomor: 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan yakni:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum terhadap pengampunan anak yang orang tuanya mafqud dalam putusan Pengadilan Agama Pati Nomor: 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pengampunan anak yang orang tuanya mafqud dalam putusan Pengadilan Agama Pati Nomor: 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya di bidang hukum perdata dan lebih khususnya tentang pemeliharaan anak.
2. Dari khazanah keilmuan, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah ataupun pembanding teori-teori tentang pemeliharaan anak yang telah ada, khususnya yang berkaitan dengan produk hukum pengampunan anak.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan observasi di Perpustakaan IAIN, khususnya fakultas Syari'ah dijumpai adanya skripsi yang judulnya relevan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Hafidhoh (2102114) Fakultas Syariah IAIN Walisongo dengan judul "*Studi Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Analisis Penetapan No. 02/Pdt.P/2002/PA.Kdl Pengadilan Agama Kendal*" dalam skripsi tersebut membahas tentang pengangkatan anak, pengangkatan anak pada prinsipnya dilarang, namun kalau bertujuan untuk memelihara, mengasuh serta mendidik terhadap anak dan tidak akan memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya itu diperbolehkan sesuai dengan hukum Islam dan undang-

undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 39, 40, 41. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan dan mengadili serta menetapkan perkara Nomor: 02/Pdt.P/2002/PA.Kdl. dengan dasar hukum pasal 50 ayat 1 dan 2 UU No. 1/1974. Kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan penafsiran pasal perundangan-undangan dalam pasal 171 huruf h karena masih merupakan bagian hukum perkawinan Islam.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Ibnu Qodir (072111002), Fakultas Syariah IAIN Walisongo dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dalam UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW)”* dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana konsep pengasuhan anak dalam CEDAW dan pandangan hukum Islam terhadap konsep pengasuhan anak dalam CEDAW. Sedangkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak dalam CEDAW tidak memandang status sah atau tidaknya seorang anak, status perkawinan mereka (masih atau sudah bercerai) dan dikotomi peran pengasuhan (pemenuhan kebutuhan materiil dan non materiil) terhadap anak. Dalam pandangan hukum Islam, pemenuhan kebutuhan materiil adalah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Hal ini tetap berlaku meskipun setelah terjadi perceraian sampai batas anak dewasa dan mampu berdiri sendiri. Mengenai konsep pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam CEDAW tidak diatur secara rinci seperti halnya dalam hukum Islam, karena CEDAW bukan merupakan undang-undang perkawinan,

melainkan undang-undang penghapusan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum Islam, hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, selama memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai *hadlonah*. Adapun yang sudah *mumayyiz* boleh memilih antara ayah dan ibunya. Sedangkan mengenai status sah atau tidaknya anak, dalam hukum Islam, tetap dibedakan menurut status perkawinan orang tuanya. Artinya, Jika orang tuanya telah kawin sesuai syarat dan rukun yang sah dalam Islam, maka anaknya dianggap sah dan mempunyai implikasi hukum dan nasab kepada kedua orang tuanya. Hal ini didasarkan pada *maqosid al-syariah* yang bersifat *dharuri* (pokok).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Indah Relly Kurniawati (2103093), Fakultas Syariah IAIN Walisongo dengan judul “*Balai Harta Peninggalan Sebagai Pengampu Kepailitan (Studi Kasus Tentang Pengampuan Kepailitan Pada Balai Harta Peninggalan Semarang)*”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa sebelum lahirnya UUK Tahun 1998, yaitu menurut Peraturan Kepailitan, yang menjadi kurator adalah hanya Balai Harta Peninggalan (BHP), yang pada kenyataannya dalam menjalankan tugasnya, peran Balai Harta Peninggalan sangat kecil, maka peran dan fungsi Balai Harta Peninggalan pada UUK yang baru ini nyaris tidak ada. Karena menurut ketentuan dalam UUK ini, kurator ada dua macam yaitu balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya. Balai Harta Peninggalan baru bertindak selaku kurator apabila debitor atau pihak kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada Pengadilan. Itu artinya Balai Harta Peninggalan

hanya dianggap sebagai kurator cadangan. Karena selama ini, Balai Harta Peninggalan dianggap kurang profesional karena tidak mempunyai tenaga-tenaga ahli yang memadai terutama ketika Balai Harta Peninggalan harus menjalankan perusahaan si pailit agar berjalan. Dan karena hal ini, tentunya debitor atau kreditor lebih suka memilih untuk mengajukan pengangkatan kurator lain ke Pengadilan untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan indikator-indikator seperti keseimbangan, keadilan, kelangsungan usaha, dan integritas, penulis berpendapat bahwa Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu dalam menangani persoalan kepailitan adalah efektif. Dalam hal menangani persoalan kepailitan, Baitul Mal tidak berwenang menangani masalah pengurusan dan pemberesan harta debitor yang pailit. Terkecuali apabila Baitul Mal tersebut telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator.

Dari diskripsi di atas terbukti bahwa masalah yang akan penulis bahas mengenai analisis pengampunan anak yang orang tuanya mafqud (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt) berbeda dengan penelitian sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, maka metode penulisan mutlak diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian dokumentasi yang memusatkan kajian pada data berupa dokumen atau arsip. Disebut demikian karena obyek kajian penelitian ini adalah dokumen putusan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pati yaitu putusan Nomor: 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.¹⁰

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan sebuah penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.¹² Data primer dalam penelitian ini adalah putusan mengenai pengampunan anak. Sedangkan sumber data primernya adalah Putusan Nomor 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 73.

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III, 1988, hal. 198.

¹² Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004, hlm. 57.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi teori-teori tentang pengampunan anak, serta hukum perundang-undangan yakni hukum positif (KUH Perdata) dan hukum Islam. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku maupun tulisan-tulisan yang di dalamnya terkandung pembahasan tentang hal-hal yang telah disebutkan sebagai data sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian dokumentasi pada umumnya menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Pengertian teknik pengumpulan data dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang telah terarsip.¹⁴ Data yang akan dicari melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah arsip Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt.

4. Metode analisis data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data

¹³ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, 2006, hlm. 30.

¹⁴ Moh. Nazir, *Op., Cit.*, hlm. 211.

yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.¹⁵

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan tentang putusan Pengadilan Agama Pati nomor: 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt. mengenai permohonan pengampunan terhadap anak belum dewasa yang mengalami cacat mental. Penulis juga akan mendeskripsikan bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan mengenai permohonan pengampunan terhadap anak belum dewasa yang mengalami cacat mental yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pati.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dipaparkan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

¹⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

Bab I: pendahuluan dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: berisi tinjauan umum tentang pengampuan dan *hadlanah*. Pertama tentang pengampuan yang meliputi pengertian pengampuan, dasar hukum pengampuan, sebab-sebab pengampuan, akibat hukum pengampuan dan berakhirnya pengampuan. Kedua tentang *hadlanah*, meliputi pengertian *hadlanah*, dasar hukum *hadlanah*, urutan orang yang mengasuh anak, syarat pengasuh anak.

Bab III: deskripsi putusan Nomor: 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt., dalam bab ini berisi tentang profil Pengadilan Agama Pati, deskripsi Putusan Nomor: 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt., dan Pertimbangan hukum Pengampuan Anak dalam Putusan Nomor 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt.

Bab IV: analisis pengampuan terhadap anak yang orang tuanya mafqud dalam putusan Pengadilan Agama nomor 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt. Bab ini berisi dua pembahasan yakni analisis pertimbangan hukum terhadap pengampuan anak yang orang tuanya mafqud dalam putusan Pengadilan Agama nomor 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt dan analisis hukum Islam terhadap pengampuan anak yang orang tuanya mafqud dalam Putusan Pengadilan Agama nomor 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt.

Bab V: penutup merupakan akhir dari penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.